

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Lokal Dalam Proses Akuisisi Investasi Asing Langsung

Brenda Carnescia¹ Gunardi Lie²

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: brenda.205230015@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Perkembangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah mendorong masuknya investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) ke Indonesia melalui berbagai mekanisme, termasuk akuisisi perusahaan lokal oleh investor asing. Meskipun berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, akuisisi berpotensi melemahkan posisi tawar investor lokal jika perlindungan hukum tidak memadai. Artikel ini membahas bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap investor lokal dalam proses akuisisi serta implikasi hukum dari lemahnya perlindungan tersebut. Instrumen hukum yang relevan meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perlindungan preventif diwujudkan melalui persetujuan RUPS, pembatasan kepemilikan asing, pengawasan KPPU, serta transparansi informasi. Sedangkan perlindungan represif diberikan melalui hak gugatan pemegang saham minoritas, penyelesaian sengketa di pengadilan atau arbitrase, serta penegakan prinsip keadilan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Lemahnya perlindungan hukum dapat menimbulkan dominasi modal asing, marginalisasi investor lokal, praktik monopoli, dan meningkatnya sengketa investasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pemberdayaan pemegang saham minoritas, peningkatan akses keadilan, dan kebijakan afirmatif bagi investor lokal agar tercipta iklim investasi yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor Lokal, Akuisisi Asing

Abstract

The development of globalization and economic liberalization has encouraged the inflow of Foreign Direct Investment (FDI) into Indonesia through various mechanisms, including acquisitions of local companies by foreign investors. While contributing to economic growth, acquisitions may weaken the bargaining position of local investors if legal protections are inadequate. This article examines the forms and mechanisms of legal protection for local investors in acquisition processes and the legal implications of weak protection. Relevant legal instruments include Law No. 25 of 2007 on Investment, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Preventive protection is reflected in shareholders' general meeting approvals, foreign ownership restrictions, KPPU supervision, and transparency requirements. Repressive protection includes minority shareholders' litigation rights, dispute resolution through courts or arbitration, and the enforcement of justice principles under Article 33 of the 1945 Constitution. Weak legal protection may result in foreign capital dominance, marginalization of local investors, monopolistic practices, and increased investment disputes. Therefore, strengthening regulations, empowering minority shareholders, improving access to justice, and implementing affirmative policies for local investors are necessary to create a fair and sustainable investment climate.

Keywords: Legal Protection, Local Investors, Foreign Acquisition



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah membuka peluang yang luas bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menarik investasi asing langsung (Foreign

Direct Investment/FDI) sebagai salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi. Masuknya FDI dipandang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, transfer teknologi, serta penguatan daya saing industri nasional. Salah satu bentuk FDI yang banyak terjadi di Indonesia adalah akuisisi, yakni pengambilalihan sebagian besar saham atau aset perusahaan lokal oleh investor asing. Akuisisi ini sering dipandang sebagai strategi bisnis yang efektif untuk memperluas pangsa pasar dan memperkuat dominasi perusahaan asing di sektor tertentu. Namun, di balik manfaatnya, akuisisi juga menimbulkan kerentanan bagi investor lokal, terutama dalam hal perlindungan hukum, karena adanya potensi marginalisasi pemegang saham minoritas, praktik monopoli, hingga berkurangnya kedaulatan ekonomi nasional.¹

Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap investor lokal dalam proses akuisisi FDI merupakan isu yang semakin relevan untuk dikaji. Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang mengatur penanaman modal, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Regulasi tersebut pada prinsipnya menegaskan bahwa negara memberikan perlakuan setara bagi investor lokal dan asing, namun tetap harus memperhatikan kepentingan nasional. Misalnya, mekanisme persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam UUPT dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap hak-hak pemegang saham minoritas, termasuk investor lokal. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi krusial untuk mencegah terjadinya praktik monopoli akibat akuisisi oleh investor asing.

Meskipun perangkat hukum sudah tersedia, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan investor lokal masih menghadapi berbagai kendala. Lemahnya posisi tawar investor lokal dalam menghadapi modal asing yang besar, keterbatasan akses terhadap informasi material, serta praktik kolusi antara pemegang saham mayoritas dengan investor asing sering kali membuat perlindungan hukum yang ada hanya bersifat normatif. Selain itu, keberadaan regulasi seperti Daftar Negatif Investasi (DNI), yang kini digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, memang membatasi kepemilikan asing pada sektor-sektor tertentu. Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap kepatuhan regulasi ini masih menghadapi tantangan, sehingga investor lokal tetap berpotensi terpinggirkan.²

Aspek perlindungan hukum juga tidak bisa dilepaskan dari prinsip kedaulatan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Negara memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengawasi aktivitas investasi asing agar tidak merugikan kepentingan nasional, termasuk kepentingan investor lokal. Hal ini penting mengingat akuisisi tidak hanya berdampak pada hubungan bisnis antarperusahaan, tetapi juga dapat memengaruhi struktur kepemilikan nasional dalam sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Apabila perlindungan hukum tidak ditegakkan secara efektif, dikhawatirkan akan terjadi dominasi modal asing yang mengurangi peran pelaku usaha domestik dalam pembangunan ekonomi. Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap investor lokal dalam proses akuisisi investasi asing langsung menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya akan menganalisis bentuk dan mekanisme perlindungan hukum yang telah tersedia dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga

¹ Citrazalzabilla, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Foreign Direct Investment (FDI) dalam Kerjasama Investasi Antara Pemerintah dengan Badan Usaha di Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1816-1822.

² Mesarah, M. (2025). Mitigasi Risiko Investasi Asing dan Tinjauan Hukum Terhadap Skema Sovereign Wealth Fund dalam Proyek Strategis Nasional di Indonesia. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(5), 3916-3930.

mengidentifikasi implikasi hukum dari lemahnya perlindungan tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat perlindungan hukum bagi investor lokal, menciptakan iklim investasi yang adil dan seimbang, serta menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah arus globalisasi.³

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap investor lokal dalam proses akuisisi oleh investor asing langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Apa implikasi hukum dari lemahnya perlindungan terhadap investor lokal dalam proses akuisisi investasi asing langsung, serta bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi kepentingan investor lokal?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan pendapat ahli, sedangkan bahan hukum tersier mendukung pemahaman istilah. Pendekatan yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach, dengan analisis kualitatif untuk menafsirkan norma serta mengkaitkannya dengan perlindungan hukum terhadap investor lokal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Investor Lokal Dalam Proses Akuisisi oleh Investor Asing Langsung Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang Berlaku di Indonesia

Perkembangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah membuka peluang yang luas bagi masuknya investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) ke Indonesia. Salah satu bentuknya adalah akuisisi, yaitu pengambilalihan saham atau aset perusahaan lokal oleh investor asing. Akuisisi ini sering dipandang sebagai strategi efektif untuk memperkuat posisi perusahaan asing di pasar Indonesia. Namun, di sisi lain, akuisisi dapat menimbulkan kerentanan bagi investor lokal, terutama jika tidak ada mekanisme perlindungan hukum yang jelas dan memadai. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang melindungi kepentingan investor lokal dalam proses akuisisi investasi asing menjadi sangat penting, baik untuk menjaga keadilan, persaingan usaha yang sehat, maupun kedaulatan ekonomi nasional. Bentuk perlindungan hukum terhadap investor lokal dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang diberikan sejak awal sebelum terjadinya akuisisi, melalui ketentuan perundang-undangan, perizinan, dan mekanisme pengawasan. Sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadi sengketa atau kerugian, melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik litigasi di pengadilan maupun non-litigasi seperti arbitrase.⁴

³ Pertiwi, R. F. (2025). Analisis Dan Tantangan Hukum Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(8), 585-588.

⁴ Rosmayanti, M., & Apriani, R. (2023). Kedudukan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan hukum investasi. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 1-16.

Secara normatif, dasar hukum yang mengatur investasi di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Undang-undang ini menegaskan bahwa negara menjamin perlakuan yang sama kepada investor, baik asing maupun lokal, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Pasal 3 UUPM mengatur bahwa tujuan penanaman modal antara lain adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing usaha nasional. Prinsip ini menunjukkan adanya keseimbangan antara keterbukaan terhadap modal asing dan perlindungan terhadap kepentingan investor lokal. Dalam konteks akuisisi, perlindungan hukum bagi investor lokal juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Akuisisi diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham suatu perseroan, sehingga menguasai perseroan tersebut. Proses akuisisi harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana diatur dalam Pasal 125 UUPT. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pemegang saham minoritas, termasuk investor lokal yang mungkin tidak memiliki posisi mayoritas dalam perusahaan. Mekanisme persetujuan RUPS merupakan bentuk perlindungan preventif agar investor lokal tidak dirugikan secara sepihak oleh keputusan pemegang saham mayoritas atau pihak asing.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga memberikan mekanisme perlindungan. Pasal 28 undang-undang ini melarang penggabungan atau peleburan badan usaha serta pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam konteks ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berperan penting dalam menilai apakah suatu akuisisi berpotensi merugikan investor lokal atau menimbulkan dominasi pasar yang tidak sehat. Misalnya, akuisisi yang menyebabkan investor lokal kehilangan daya saing dapat dicegah atau dibatalkan oleh KPPU. Mekanisme ini menunjukkan adanya perlindungan hukum melalui pengawasan dan pengendalian terhadap dampak akuisisi. Perlindungan hukum juga diberikan melalui ketentuan mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI), yang saat ini telah diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan perubahan-perubahannya. Regulasi ini mengatur bidang usaha mana saja yang terbuka, tertutup, atau terbatas untuk investor asing. Investor lokal tetap memiliki ruang usaha yang dilindungi dan tidak dapat sepenuhnya dikuasai oleh pihak asing. Misalnya, sektor-sektor strategis seperti telekomunikasi, energi, atau sumber daya alam memiliki batasan tertentu terkait kepemilikan saham asing. Aturan ini menjadi bentuk perlindungan preventif terhadap investor lokal agar tidak tersisih oleh dominasi modal asing.⁵

Di sisi lain, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa. UUPM Pasal 32 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa investasi dapat dilakukan melalui arbitrase internasional, arbitrase nasional, atau pengadilan. Investor lokal yang dirugikan akibat akuisisi oleh investor asing dapat menempuh jalur hukum untuk menuntut keadilan. Di samping itu, terdapat ketentuan dalam UUPT yang memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan jika keputusan akuisisi dianggap merugikan kepentingan mereka atau bertentangan dengan prinsip keadilan. Mekanisme perlindungan hukum terhadap investor lokal dalam proses akuisisi juga diperkuat melalui asas keterbukaan (transparency) dan prinsip keadilan (fairness). UUPT mengatur bahwa setiap informasi material mengenai akuisisi harus disampaikan kepada seluruh pemegang saham. Prinsip keterbukaan ini mencegah adanya manipulasi informasi yang dapat merugikan investor lokal. Lebih jauh lagi, UUPM Pasal 6 menegaskan adanya kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas sebagai

⁵ Siregar, E. S., Manurung, W. S., Atika, N., Maimunah, S., Melati, Y. D., & Rahmadi, Y. (2025). Kebijakan Hukum Penanaman Modal Asing di Sektor Pasar Modal Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 216-230.

prinsip dasar dalam penanaman modal di Indonesia. Setiap proses akuisisi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga investor lokal memperoleh perlindungan dari praktik-praktik yang tidak sehat.⁶

Selain aspek regulasi nasional, perlindungan hukum investor lokal juga dapat dikaitkan dengan prinsip kedaulatan ekonomi yang tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan kata lain, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengatur dan mengawasi masuknya investasi asing agar tidak merugikan kepentingan nasional, termasuk kepentingan investor lokal. Hal ini sejalan dengan doktrin "hak menguasai negara" yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengendalikan dan mengatur aktivitas investasi asing. Meskipun kerangka hukum perlindungan investor lokal sudah cukup memadai, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Misalnya, keterbatasan kapasitas pengawasan, inkonsistensi regulasi, serta adanya praktik kolusi antara pemegang saham mayoritas dengan investor asing yang dapat merugikan pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan lembaga pengawas, harmonisasi peraturan, serta peningkatan kesadaran hukum bagi investor lokal agar lebih memahami hak-haknya dalam proses akuisisi.

Bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap investor lokal dalam akuisisi oleh investor asing di Indonesia mencakup: (1) mekanisme preventif berupa pengaturan perizinan, persetujuan RUPS, pembatasan kepemilikan asing, dan pengawasan KPPU; serta (2) mekanisme represif berupa hak untuk mengajukan gugatan, penyelesaian sengketa melalui arbitrase maupun pengadilan, dan perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Keseluruhan mekanisme ini menunjukkan adanya keseimbangan antara keterbukaan terhadap investasi asing dan perlindungan terhadap investor lokal, sehingga tujuan pembangunan ekonomi nasional dapat tercapai tanpa mengorbankan kepentingan pelaku usaha domestik.

Implikasi Hukum Dari Lemahnya Perlindungan Terhadap Investor Lokal Dalam Proses Akuisisi Investasi Asing Langsung, Serta Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Untuk Melindungi Kepentingan Investor Lokal

Masuknya investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) ke Indonesia memiliki dampak positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta mendukung transfer teknologi. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat potensi kerugian yang dapat dialami investor lokal, khususnya dalam konteks akuisisi. Akuisisi yang dilakukan oleh investor asing terhadap perusahaan lokal sering kali memunculkan ketidakseimbangan posisi tawar, sehingga investor lokal cenderung berada pada posisi lemah. Lemahnya perlindungan hukum terhadap investor lokal dalam proses akuisisi ini dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius, baik dalam bidang korporasi, persaingan usaha, maupun perlindungan hak-hak pemegang saham. Oleh karena itu, penting untuk menguraikan implikasi hukum dari lemahnya perlindungan tersebut serta langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh guna melindungi kepentingan investor lokal.⁷

Implikasi hukum pertama dari lemahnya perlindungan terhadap investor lokal adalah terjadinya dominasi modal asing yang berpotensi mengikis kedaulatan ekonomi nasional. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika proses

⁶ Tejawati, D. N., Salviana, F. M., & Wulandari, S. (2023). Konsultasi Publik Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Pengadaan Tanah Oleh Bank Tanah Guna Penanaman Modal. *Perspektif*, 28(3), 193-205.

⁷ Widyoningrum, R. R. (2023). Penyelesaian sengketa investasi asing melalui mekanisme arbitrase internasional (Studi kasus: Rafat Ali Rizvi melawan Republik Indonesia). *Student Research Journal*, 1(3), 274-291.

akuisisi tidak diimbangi dengan perlindungan bagi investor lokal, maka kepemilikan dan penguasaan sektor-sektor strategis dapat jatuh sepenuhnya ke tangan asing. Hal ini tidak hanya mengurangi peran investor lokal, tetapi juga menimbulkan risiko ketergantungan ekonomi. Secara hukum, implikasi ini dapat melahirkan konflik normatif antara prinsip keterbukaan investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan prinsip kedaulatan ekonomi yang dijamin oleh konstitusi.⁸

Implikasi hukum kedua adalah terpinggirkannya pemegang saham minoritas, yang sebagian besar adalah investor lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), khususnya Pasal 61, pemegang saham minoritas memiliki hak untuk mengajukan gugatan jika keputusan perseroan dianggap merugikan dirinya secara tidak adil. Namun, dalam praktiknya, posisi minoritas sering kali sulit untuk diperjuangkan karena dominasi pemegang saham mayoritas yang didukung modal asing. Ketika perlindungan hukum tidak berjalan efektif, investor lokal yang berada dalam posisi minoritas rawan mengalami pengambilalihan paksa, kehilangan hak suara yang signifikan, bahkan marginalisasi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Akibatnya, prinsip perlakuan adil dan setara yang dijanjikan dalam Pasal 3 UUPM sering kali hanya sebatas normatif.

Implikasi hukum ketiga adalah potensi timbulnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lemahnya mekanisme perlindungan dapat membuka ruang bagi investor asing untuk melakukan akuisisi dengan tujuan menguasai pangsa pasar tertentu secara absolut, sehingga mematikan persaingan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 28 undang-undang tersebut secara tegas melarang penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan praktik monopoli. Namun, jika pengawasan lemah, investor asing dapat menghindari kontrol KPPU, sehingga posisi investor lokal semakin tertekan. Implikasi hukumnya adalah berkurangnya keberagaman pelaku usaha domestik, yang pada akhirnya merugikan konsumen maupun pasar nasional. Implikasi hukum keempat adalah meningkatnya risiko sengketa investasi antara investor lokal dengan investor asing. UUPM Pasal 32 memberikan opsi penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional, arbitrase nasional, atau pengadilan. Namun, lemahnya perlindungan hukum sering kali membuat investor lokal kesulitan untuk mengakses mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Arbitrase internasional, misalnya, membutuhkan biaya tinggi dan pemahaman hukum internasional yang mendalam, sehingga tidak semua investor lokal mampu memperjuangkan haknya. Akibatnya, terjadi ketidakadilan prosedural yang dapat mengurangi kepercayaan investor lokal terhadap sistem hukum Indonesia.⁹ Dari berbagai implikasi hukum tersebut, jelas bahwa lemahnya perlindungan investor lokal tidak hanya menimbulkan kerugian individu, tetapi juga berdampak sistemik terhadap stabilitas hukum, ekonomi, dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya hukum yang komprehensif untuk memperkuat perlindungan terhadap investor lokal. Upaya hukum pertama adalah melalui penguatan regulasi dan pengawasan. Pemerintah dapat mempertegas batasan kepemilikan asing dalam sektor-sektor strategis melalui regulasi turunan dari Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dengan menetapkan batasan maksimal kepemilikan saham asing, investor lokal tetap memiliki ruang yang signifikan untuk berpartisipasi dalam pasar. Selain itu, peran KPPU harus diperkuat agar lebih proaktif dalam mengawasi proses akuisisi yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli.

⁸ Widjiastuti, A., & Kartiko, N. D. (2024). Tata Kelola dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Investasi: Strategi dan Tantangan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(11).

⁹ Rakhmani, R. T. Penanaman Modal Asing Di Ibu Kota Nusantara Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(4), 661-680.

Upaya hukum kedua adalah pemberdayaan hak-hak pemegang saham minoritas. UUPT sebenarnya telah menyediakan mekanisme perlindungan, seperti hak untuk mengajukan gugatan (Pasal 61) dan hak untuk meminta perseroan membeli sahamnya dengan harga wajar (Pasal 62). Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini sering tidak efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi atau penegasan peraturan pelaksana yang memastikan bahwa pemegang saham minoritas, khususnya investor lokal, benar-benar terlindungi dalam proses akuisisi. Misalnya, melalui pengaturan lebih rinci mengenai transparansi informasi, hak veto terbatas, atau mekanisme appraisal rights yang lebih adil. Upaya hukum ketiga adalah peningkatan akses keadilan bagi investor lokal melalui penguatan lembaga penyelesaian sengketa nasional. Selama ini, arbitrase internasional lebih banyak dipilih oleh investor asing karena dianggap netral. Namun, investor lokal sering kesulitan menjangkau mekanisme tersebut. Oleh karena itu, lembaga arbitrase nasional seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) harus diperkuat kapasitas dan kredibilitasnya agar mampu memberikan keadilan setara dengan arbitrase internasional. Investor lokal dapat menyelesaikan sengketanya secara efektif tanpa harus terbebani biaya besar.

Upaya hukum keempat adalah penegakan prinsip keterbukaan (transparency) dan keadilan (fairness). Pasal 6 UUPM menegaskan bahwa kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas adalah prinsip dasar penanaman modal. Implementasi prinsip ini harus diwujudkan dalam setiap proses akuisisi dengan mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan informasi material secara lengkap kepada seluruh pemegang saham. Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan harus diancam dengan sanksi tegas, baik administratif maupun pidana, agar investor lokal terlindungi dari manipulasi informasi. Upaya hukum kelima adalah perlindungan berbasis konstitusi melalui implementasi Pasal 33 UUD 1945. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa akuisisi oleh investor asing tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam hal ini, konsep hak menguasai negara menjadi dasar untuk membatasi akuisisi asing yang berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi. Penguatan norma ini dapat diwujudkan melalui kebijakan afirmatif, seperti pemberian insentif bagi investor lokal atau kebijakan preferensi dalam sektor-sektor tertentu.

Selain upaya hukum di tingkat regulasi dan kelembagaan, penting pula untuk mendorong literasi hukum dan kesadaran investor lokal. Banyak investor lokal yang tidak memahami hak-haknya dalam proses akuisisi, sehingga mudah dirugikan. Melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan hukum, investor lokal dapat lebih siap menghadapi proses akuisisi serta memanfaatkan instrumen hukum yang tersedia untuk melindungi kepentingannya. Lemahnya perlindungan hukum terhadap investor lokal dalam proses akuisisi investasi asing langsung menimbulkan implikasi serius: dominasi modal asing, marginalisasi pemegang saham minoritas, praktik monopoli, dan meningkatnya sengketa investasi. Untuk mengatasi implikasi tersebut, diperlukan upaya hukum yang mencakup penguatan regulasi, pemberdayaan pemegang saham minoritas, peningkatan akses keadilan, penegakan prinsip keterbukaan, serta implementasi konstitusional atas kedaulatan ekonomi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum bagi investor lokal tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam praktik, sehingga tercipta iklim investasi yang adil, seimbang, dan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi nasional.¹⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap investor lokal serta implikasi lemahnya perlindungan dalam proses akuisisi oleh

¹⁰ Nugroho, A., Safik, A., & Istiani, N. (2025). Penerapan Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam Pemberitahuan Akuisisi Lintas Negara: Analisis Putusan Nomor 09/KPPU-M/2023. *Binamulia Hukum*, 14(1), 99-114.

investor asing langsung, dapat disimpulkan bahwa regulasi di Indonesia pada dasarnya telah menyediakan instrumen perlindungan, baik dalam bentuk preventif maupun represif. Instrumen tersebut antara lain melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perlindungan preventif terlihat dalam mekanisme persetujuan RUPS, pengawasan KPPU, pembatasan kepemilikan asing dalam sektor strategis, serta asas keterbukaan dalam transaksi. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme gugatan pemegang saham minoritas, penyelesaian sengketa melalui arbitrase maupun pengadilan, dan penguatan hak konstitusional atas kedaulatan ekonomi nasional sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945. Meski demikian, dalam praktiknya perlindungan tersebut masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, inkonsistensi regulasi, dan posisi tawar investor lokal yang lebih rendah dibandingkan investor asing. Akibatnya, potensi kerugian hukum, dominasi modal asing, praktik monopoli, serta marjinalisasi investor lokal tetap menjadi persoalan yang nyata.

Saran

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan dalam proses akuisisi, khususnya melalui implementasi Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 agar kepemilikan asing tidak menggerus peran investor lokal. Kedua, hak-hak pemegang saham minoritas perlu diperkuat melalui revisi peraturan pelaksana UUPT agar lebih efektif dalam praktik, termasuk memperluas mekanisme appraisal rights serta transparansi informasi. Ketiga, kapasitas lembaga penyelesaian sengketa nasional seperti BANI harus ditingkatkan agar investor lokal memiliki akses keadilan yang setara tanpa ketergantungan pada arbitrase internasional. Keempat, prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan fairness harus ditegakkan secara konsisten dengan sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar. Kelima, pemerintah perlu mengedepankan kebijakan afirmatif yang mendukung peran investor lokal, termasuk pemberian insentif atau preferensi di sektor strategis. Terakhir, peningkatan literasi hukum dan kesadaran investor lokal harus menjadi prioritas agar mereka mampu memahami, menggunakan, dan mempertahankan hak-haknya dalam menghadapi dominasi modal asing. Tercipta iklim investasi yang adil, seimbang, serta selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional dan kedaulatan ekonomi bangsa.

Ucapan Terima Kasih

Assalamualaikum Shalom Om Swastiastu Namoh Buddhaya Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya kami masih bisa diberikan kesempatan untuk mengerjakan jurnal hukum ini dengan baik dan lancar. Penulis sungguh menyadari bahwa tanpa pertolongan dan arahan dari berbagai pihak, menyelesaikan karya ini akan menjadi perjuangan yang tak terkira. Karena itulah, izinkan penulis ini menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Gunardi Lie S.H., M.H. sebagai dosen dalam mata pelajaran Hukum Bisnis
2. Orang tua, dan seluruh keluarga yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan inspirasi terbesar kepada peneliti.
3. Sahabat-sahabat setia yang selalu menghembuskan semangat, memberikan motivasi, dan senantiasa mengiringi peneliti dalam perjalanan menulis artikel ini.

Penulis dengan rendah hati menyadari bahwa dalam penyusunan artikel ini masih terdapat kekurangan. Karenanya, segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan

agar artikel ini dapat menjadi lebih sempurna. Di akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan semoga artikel ini mampu memberikan manfaat yang berlimpah kepada semua yang membutuhkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Citrazalabilla, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Foreign Direct Investment (FDI) dalam Kerjasama Investasi Antara Pemerintah dengan Badan Usaha di Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1816-1822.
- Mesarah, M. (2025). Mitigasi Risiko Investasi Asing dan Tinjauan Hukum Terhadap Skema Sovereign Wealth Fund dalam Proyek Strategis Nasional di Indonesia. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(5), 3916-3930.
- Nugroho, A., Safik, A., & Istiani, N. (2025). Penerapan Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam Pemberitahuan Akuisisi Lintas Negara: Analisis Putusan Nomor 09/KPPU-M/2023. *Binamulia Hukum*, 14(1), 99-114.
- Pertiwi, R. F. (2025). Analisis Dan Tantangan Hukum Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(8), 585-588.
- Rakhmani, R. T. Penanaman Modal Asing Di Ibu Kota Nusantara Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(4), 661-680.
- Rosmayanti, M., & Apriani, R. (2023). Kedudukan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan hukum investasi. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 1-16.
- Siregar, E. S., Manurung, W. S., Atika, N., Maimunah, S., Melati, Y. D., & Rahmadi, Y. (2025). Kebijakan Hukum Penanaman Modal Asing di Sektor Pasar Modal Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 216-230.
- Tejawati, D. N., Salviana, F. M., & Wulandari, S. (2023). Konsultasi Publik Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Pengadaan Tanah Oleh Bank Tanah Guna Penanaman Modal. *Perspektif*, 28(3), 193-205.
- Widjiastuti, A., & Kartiko, N. D. (2024). Tata Kelola dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Investasi: Strategi dan Tantangan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(11).
- Widyoningrum, R. R. (2023). Penyelesaian sengketa investasi asing melalui mekanisme arbitrase internasional (Studi kasus: Rafat Ali Rizvi melawan Republik Indonesia). *Student Research Journal*, 1(3), 274-291.